



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 56 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA / DPA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelitian RKA/DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA / DPA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjut disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai penggunaan anggaran. Rancangan DPA-SKPD adalah rancangan yang berisi:
 - a. Sasaran yang hendak dicapai;
 - b. Program dan kegiatan;
 - c. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut;
 - d. Rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, yang dikoordinasikan kepada Penyusun dan Penelaah RKA / DPA .
7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
8. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit satuan kerja atau penugasan tertentu SKPD, berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
9. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
11. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran (output).
12. Sub Keluaran (sub output) merupakan sub keluaran berupa barang atau jasa untuk mendukung pencapaian output kegiatan.
13. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
14. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
15. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (input) dan besaran biaya dari masing-masing komponen suatu kegiatan.
16. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh SKPD.
17. Rekapitulasi usulan Standar Biaya Keluaran adalah daftar yang memuat kompilasi usulan Standar Biaya Keluaran pada masing-masing SKPD.
18. Rekapitulasi persetujuan Standar Biaya Keluaran adalah daftar yang memuat Standar Biaya Keluaran yang telah disetujui pada masing-masing Tim Penyusun dan Penelitian RKA/DPA.
19. Catatan Penelitian adalah dokumen yang memuat hasil Penelitian Standar Biaya Kebutuhan yang telah disepakati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelitian RKA / DPA dalam rangka menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah keluaran dari suatu kegiatan dengan berpedoman pada standar Harga Satuan yang berlaku.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelitian RKA / DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **24 Desember 2013**
BUPATI KARAWANG.

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **24 Desember 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR: 56

A. BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Nomor 2006 dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai Penyusunan dan Penelitian RKA dan DPA SKPD, sebagai pedoman pelaksanaan penelitian RKA dan DPA SKPD yang diajukan SKPD, sebagai pemantapan pelaksanaan Penganggaran dan Kerangka Pengeluaran biaya dari suatu kegiatan di SKPD.

Salah satu tugas Kepala SKPD adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pendekatan anggaran terpadu (unified budget), dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (Performance Based Budgeting).

Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 35 ayat (5) “Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD”, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD setelah ada nota kesepakatan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan plafon Anggaran.

Sejalan dengan perubahan konsep penganggaran tersebut di atas, maka perlu disesuaikan sehingga usulan Biaya Kegiatan SKPD, untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir berbagai masukan atas hasil evaluasi terhadap penerapan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RKA / DPA sebelumnya.

Namun, tidak sedikit kendala dan masalah yang harus dihadapi baik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut berbagai upaya terus dilakukan baik melalui kajian-kajian dengan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. maka perlu disusun Petunjuk Penyusunan dan Penelitian RKA/DPA yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran SKPD.

I.2 DESKRIPSI KEGIATAN

1. Bagian Pengendalian Program Setda memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan RKA -SKPD.
2. Bagian Pengendalian Program Setda mempersiapkan Jadwal Penyusunan dan Penelitian RKA/ DPA-SKPD.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Peneliti kemudian melakukan verifikasi atas rancangan RKA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD, setelah RKA yang sudah diverifikasi menjadi dasar pembuatan draf rancangan APBD.
4. Berdasarkan hasil verifikasi Tim mengesahkan Rancangan RKA/DPA-SKPD dengan persetujuan Sekda dan pengesahan Rancangan Anggaran Kas SKPD dengan persetujuan DPPKAD.

I.3 FUNGSI DAN MANFAAT PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA/ DPA

Penyusunan dan Penelitian agar suatu kegiatan efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran dalam pencapaian keluaran kegiatan, sedangkan manfaatnya adalah :

1. Sebagai upaya memperbaiki kualitas perencanaan untuk menjamin terjadinya proses alokasi anggaran yang lebih efisien;
2. Memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari alokasi anggaran yang ditetapkan.

I.4 GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA / DPA

Setelah Penetapan KUA-PPAS maka Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disusun menurut kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dari RKA-SKPD setelah dilakukan pembahasan dengan TAPD, maka menjadi dasar pembuatan Draft Rancangan APBD.

Setelah APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Tim Penyusun dan Peneliti RKA dan DPA bersama Kepala SKPD bersama tim Penyusun rancangan RKA/DPA-SKPD yang merinci sasaran yang hendak dicapai, program kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan, kemudian diteliti oleh Tim Peneliti RKA/ DPA.

I.5 RKA yang dilaksanakan SKPD terdiri dari :

KODE	NAMA FORMULIR
RKA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

I.6 DPA yang dilaksanakan SKPD terdiri dari :

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

B. BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN RKA / DPA SKPD

II. 1 PROSEDUR PENYUSUNAN RKA SKPD

Rencana kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan selaku bendahara umum Daerah, maka dari itu Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun RKA / DPA SKPD yang dipimpinnya, dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Bupati Kabupaten Karawang dengan mengacu pada Renja SKPD dan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Dalam penyusunan RKA- SKPD prosedur sebagai berikut :

1. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu. dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
2. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
3. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
4. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
5. RKA-SKPD, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

6. RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku SKPD
7. RKA- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) digunakan untuk menampung:
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
8. RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
9. RKA-SKPD Selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah, dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.
11. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
12. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

13. Pembahasan oleh TAPD untuk menelaah :
 - a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar satuan harga;
 - c. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya dan sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
14. Rancangan RKA SKPD dijadikan pedoman penyusunan DPA SKPD.

II.2 ASPEK-ASPEK DALAM PENYUSUNANAN DPA

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Membuat Surat Pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
 - b. Menyerahkan Surat Pemberitahuan pada SKPD.
 - c. Menyiapkan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas.
 - d. Mengesahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh SEKDA menjadi DPA-SKPD.
 - e. Memberikan tembusan DPA-SKPD kepada SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK.
2. SKPD, memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rancangan DPA-SKPD.
 - b. Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD pada PPKD dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama kepala SKPD.
 - b. Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah lolos verifikasi kepada SEKDA.
4. SEKDA, memiliki tugas menyetujui Rancangan DPA-SKPD.

II.3 PROSEDUR PENYUSUNAN DPA SKPD

Dalam penyusunan DPA SKPD harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Nomor 2006 dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD, DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran, selanjutnya prosedur dan tahapan penyusunan DPA SKPD sebagai berikut :

1. SKPD menyusun DPA-SKPD berdasarkan atas surat pemberitahuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. SKPD menyiapkan rancangan DPA-SKPD adalah rancangan yang berisi:
 - a. Sasaran yang hendak dicapai;
 - b. Program dan kegiatan;
 - c. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut.
 - d. Rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
3. Tim Peneliti memverifikasi rancangan DPA-SKPD dengan melihat jumlah anggaran tiap-tiap kegiatan pada SKPD, kemudian membandingkannya dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program pembangunan. Apabila dianggap kurang sesuai atau terdapat keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. TAPD dapat mengurangi jumlah anggaran yang diajukan tiap SKPD atau menghapus kegiatan yang diajukan oleh SKPD bersangkutan.
4. Selanjutnya Tim Peneliti menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah diverifikasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
5. Setelah Sekda memberikan persetujuan terhadap Rancangan DPA-SKPD tersebut, maka Sekda mengembalikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan.
6. Bersamaan dengan penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada Sekda, TAPD juga menyerahkan Rancangan Anggaran Kas SKPD kepada PPKD untuk disahkan menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Proses ini akan dibahas dalam siklus tersendiri.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada di DPPKAD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD, DPA-SKPD dibuat rangkap empat, Dokumen pertama untuk SKPD, selanjutnya Digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, Dokumen kedua untuk satuan Kerja Pengawasan Daerah, Dokumen ketiga untuk BPK, Dokumen keempat dipakai oleh PPKD sebagai dasar pembuatan SPD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD mengarsip dokumen Rancangan DPA-SKPD

C. BAB III PENELITIAN RKA / DPA SKPD

Penelitian RKA/ DPA merupakan kegiatan meneliti dan menilai keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi dasar kerangka kegiatan, menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan SKPD dan rincian pembiayaannya dengan memperhatikan kewajaran, Komponen dan biaya yang digunakan dengan memegang prinsip efektifitas dan efisiensi.

III.1 LANGKAH- LANGKAH PENELITIAN RKA DAN DPA SKPD DPA

- a. Mengidentifikasi dan mencermati RKA / DPA dari setiap SKPD.
- b. Menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dengan keluaran kegiatan;
- c. Meneliti kembali besaran anggaran terhadap komponen kegiatan.
- d. Meneliti kembali kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung pada komponen Kegiatan.
- e. Menentukan komponen/tahapan sebagai biaya utama atau biaya pendukung Kegiatan;
- f. Meneliti hasil perhitungan RKA/ DPA paling tinggi sebesar nilai Prakiraan Standar Harga yang ditentukan.
- g. Meneliti dan menilai RKA / DPA kegiatan dengan cara menilai kesesuaian biaya standar harga satuan yang ditetapkan.
- h. Menentukan jumlah volume dan satuan yang dihasilkan keluaran kegiatan sesuai Target Kinerja dari suatu kegiatan;
- i. Meneliti dan menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan dengan cara memeriksa:
 - 1) Adakah keterkaitan, kesesuaian, dan kewajaran komponen/ tahapan dengan Standar Satuan Harga dan ketentuan yang berlaku;

- 2) Meneliti dan menilai penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran;
 - 3) Target Kinerja dan Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja;
 - 4) Penganggaran berdasarkan dari Jenis Belanja, Objek Belanja, Rincian Belanja dan Kode Rekening.
- j. Membuat rekapitulasi usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai Format;
- k. Menandatangani rekapitulasi usulan RKA / DPA dari setiap SKPD.

III.2 PEMBAGIAN WEWENANG PENELITIAN

Pembagian wewenang dalam penyusunan dan penelitian RKA / DPA adalah sebagai berikut:

No	TIM PENYUSUN DAN PENELITI	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1. BAPPEDA (Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang pada Bappeda). 2. DPPKAD. 3. Bagian Pengendalian Program Setda	1. Dinas Bina Marga dan Pengairan. 2. Dinas Cipta Karya. 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 4. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Bappeda meneliti Tolak ukur, Target Kinerja. b. DPPKAD Meneliti Kode Rekening dan Alokasi Anggaran c. Bagian Pengendalian Program Setda Meneliti Rincian Keuangan dan Besaran Harga Satuan.
2.	1. BAPPEDA (Kepala Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan pada Bappeda). 2. DPPKAD. 3. Bagian Pengendalian Program Setda	1. Dinas Kesehatan. 2. RSUD. 3. Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana. 4. Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 5. Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan. 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7. BPMPD. 8. BAPPEDA 9. Sekretariat Daerah	a. Bappeda meneliti Tolak ukur, Target Kinerja. b. DPPKAD Meneliti Kode Rekening dan Alokasi Anggaran. c. Bagian Pengendalian Program Setda Meneliti Rincian Keuangan dan Besaran Harga Satuan.

3.	<p>1. BAPPEDA (Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada Bappeda).</p> <p>2. DPPKAD.</p> <p>3. Bagian Pengendalian Program Setda</p>	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>2. BPMPT.</p> <p>3. BP4K.</p> <p>4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.</p> <p>5. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan.</p> <p>6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.</p> <p>7. DPPKAD</p>	<p>a. Bappeda meneliti Tolak ukur, Target Kinerja.</p> <p>b. DPPKAD Meneliti Kode Rekening dan Alokasi Anggaran.</p> <p>c. Bagian Pengendalian Program Setda Meneliti Rincian Keuangan dan Besaran Harga Satuan.</p>
4.	<p>1. BAPPEDA (Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan pada Bappeda).</p> <p>2. DPPKAD.</p> <p>3. Bagian Pengendalian Program Setda</p>	<p>1. Inspektorat.</p> <p>2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.</p> <p>3. Satpol PP.</p> <p>4. Sekretariat Dewan.</p> <p>5. Sekretariat Korpri.</p> <p>6. Kesbangpol.</p> <p>7. Kartor Arsip Daerah.</p> <p>8. Kantor Perpustakaan Daerah</p>	<p>a. Bappeda meneliti Tolak ukur, Target Kinerja.</p> <p>b. DPPKAD Meneliti Kode Rekening dan Alokasi Anggaran.</p> <p>c. Bagian Pengendalian Program Setda Meneliti Rincian Keuangan dan Besaran Harga Satuan.</p>
5.	<p>1. Kasubag Program Pada BAPPEDA.</p> <p>2. DPPKAD.</p> <p>3. Bagian Pengendalian Program Setda</p>	<p>1. Kecamatan.</p> <p>2. Kelurahan</p>	<p>a. Bappeda meneliti Tolak ukur, Target Kinerja.</p> <p>b. DPPKAD Meneliti Kode Rekening dan Alokasi Anggaran.</p> <p>c. Bagian Pengendalian Program Setda Meneliti Rincian Keuangan dan Besaran Harga Satuan.</p>

D. BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penelitian RKA / DPA ini disusun dengan harapan untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyusunan anggaran kegiatan pada SKPD dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penelitian RKA / DPA SKPD.

BUPATI KARAWANG.

Ttd

ADE SWARA

SURAT PEMBERITAHUAN

BAGAN ALIR Pengerjaan RKA-SKPD



